



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR**

**NOMOR 22 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 11 TAHUN 2008**

**TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)**

**PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2008  
SE-KABUPATEN KARANGANYAR**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR**

**Membaca** : a. Surat Pengunduran diri Anggota PPS Kelurahan Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu a.n Sodjo Sutrisno;  
b. Daftar usulan calon Anggota PPS Kelurahan Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu a.n Partono, S.H;  
c. Surat Keterangan Kematian Anggota PPS Desa Brujul Kecamatan Jaten a.n Nano Harjunanto;  
d. Daftar usulan Calon Anggota PPS Desa Brujul Kecamatan Jaten a.n Nina Paryatun.

**Menimbang** : a. bahwa dengan adanya Surat Pengunduran diri Anggota PPS Kelurahan Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu a.n Sodjo Sutrisno maka keanggotaan PPS yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku, dengan demikian terjadi kekosongan 1 (satu) orang anggota PPS Kelurahan Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu;  
b. bahwa untuk mengisi kekosongan Anggota PPS Kelurahan Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu perlu ditunjuk pengganti atas dasar daftar usulan Calon Anggota PPS Kelurahan Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu;

- c. bahwa dengan adanya Surat Keterangan Kematian Anggota PPS Desa Brujul Kecamatan Jaten an. Nano Harjunanto maka keanggotaan PPS yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku, dengan demikian terjadi kekosongan 1 (satu) orang anggota PPS Desa Brujul;
- d. bahwa untuk mengisi kekosongan Anggota PPS Desa Brujul Kecamatan Jaten perlu ditunjuk pengganti atas dasar daftar usulan Calon Anggota PPS Desa Brujul Kecamatan Jaten;
- e. bahwa untuk maksud pada butir a sampai dengan d tersebut di atas maka perlu diadakan perubahan dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

**Mengingat** : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

**Memperhatikan** : a. Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 01 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;

b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
- d. Usulan Anggota PPS Pengganti Kelurahan Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu a.n Partono, S.H;
- e. Usulan Anggota PPS Pengganti Desa Brujul Kecamatan Jaten a.n Nano Harjunanto;
- f. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 26 Juni 2008.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**PERTAMA**

: Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 se-Kabupaten Karanganyar;

**KEDUA**

: ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 se-Kabupaten Karanganyar diubah sebagai berikut :

a. Lampiran IV romawi III nomor urut 2 diubah dan dibaca sebagai berikut :  
**2. PARTONO, S.H**

b. Lampiran XIV romawi VIII nomor urut 2 diubah dan dibaca sebagai berikut :

**2. NINA PARYATUN**

**KETIGA**

: keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karanganyar  
 Pada tanggal : 26 Juni 2008

**Ketua**

ttd

**Drs. SUTOPO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN KARANGANYAR**

**SEKRETARIS**



**Dra. SULISTYANINGSIH**

Pembina Tk. I

NIP. 500 055 661